



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 02/ Pdt. P / 2018 / PN.TAB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

I KADEK MERTAYASA : Laki-laki, lahir di Kembangrijasa pada tanggal 5 Oktober 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir, beralamat di Banjar Dinas Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;

NI NYOMAN AGUSTINI : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 2 Nopember 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Banjar Dinas Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;

NI KADEK WARMINI : Perempuan, lahir di Kembangrijasa pada tanggal 30 April 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswi, dahulu beralamat di Banjar Dinas Kembangrijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan sekarang beralamat di Banjar Dinas Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;

yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 03 Januari 2018, No.02/Pdt.P/2018/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 03 Januari 2018 dengan register No.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.P/2018/PN.Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Desember 1999 bertempat di rumah Pemohon I di Desa Sepang, dimana dalam perkawinan tersebut, Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 238/WNI/Bsb/2004 tertanggal 7 Desember 2004 ;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
 - 1) PUTU YENI RISMAYANTI, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 15 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 449/Ist/Bsb/2004 tertanggal 7 Desember 2004 ;
 - 2) KADEK DIVA DIMARTA, Laki-laki, lahir di Sepang pada tanggal 15 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2073/Ist/Bsb/2008, dikeluarkan di Tabanan tanggal 1 Desember 2008 ;
3. Bahwa Pemohon I menyatakan keinginannya untuk menambah keturunan, karena Pemohon I hanya anak tunggal dan melihat kondisi kesehatan serta usia Pemohon II yang sudah pernah operasi cesar sebanyak 2 kali sehingga rentan untuk hamil lagi, maka Pemohon I meminta ijin kepada Pemohon II untuk kawin/menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NI KADEK WARMINI (Pemohon III) ;
4. Bahwa atas permintaan Pemohon I tersebut, Pemohon II telah memberikan ijin/persetujuan kepada Pemohon I melakukan upacara perkawinan yang kedua dengan Pemohon III ;
5. Bahwa Pemohon III juga menyatakan bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon I ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah melakukan upacara perkawinan yang kedua secara Adat dan agama Hindu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Kembangrijasa yang dipuput oleh rohaniawan yaitu Jro Mangku Nyoman Suambha sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 261/Ket/KBA/2017 ;
7. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I telah berjanji akan berlaku adil baik kepada Pemohon II maupun kepada Pemohon III ;
8. Bahwa perkawinan kedua tersebut belum bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sebelum adanya Penetapan Ijin Kawin Kedua dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk pendaftaran perkawinan yang kedua terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Para pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada **I KADEK MERTAYASA** (Pemohon I) untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama **NI KADEK WARMINI** (Pemohon III) ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 bertempat di Banjar Dinas Kembangrijasa yang dipuput oleh rohaniawan yaitu Jro Mangku Nyoman Suambha sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 261/Ket/KBA/2017, adalah sah secara hukum ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat didaftarkan/dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5102070510790003 atas nama I Kadek Mertayasa, yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5102074211770001 atas nama Ni Nyoman Agustini, yang diberi tanda P.2 ;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108037004900001 atas nama NiKadek Warmini, yang diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 238/WNI/Bsb/2004 tertanggal 7 Desember 2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 600/Disp/Bsb/2012 tertanggal 8 November 2012 atas nama Ni Kadek Warmini yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 449/Ist/Bsb/2004 tertanggal 7 Desember 2004 atas nama Putu Yeni Rismayanti yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2073/Ist/Bsb/2008 tertanggal 1 Desember 2008 atas nama Kadek Diva Dimarta yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2017 tentang janji Pemohon I untuk berlaku adil kepada istri pertama dan istri kedua, diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2017 tentang janji Pemohon III bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon I, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan ijin kawin dari istri pertama tertanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, No. 261/Ket/KBA/2017 Tertanggal 22 Maret 2017, yang diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5102070310120002, tertanggal 29 Desember 2017, yang diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy Surat Pernyataan dari Pemohon I tertanggal 22 Maret 2017 tentang Janji Pemohon I untuk berlaku adil dengan jaminan surat usaha Pemohon I, yang diberi tanda P.13 ;
14. Foto copy Surat Pernyataan dari Pemohon II, tertanggal 22 Maret 2017 tentang bersedia dimadu dan memberikan ijin kepada Pemohon I untuk nikah lagi dengan Pemohon III, yang diberi tanda P.14 ;
15. Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 5361/1157/BPMPD tertanggal 12 Nopember 2015, yang diberi tanda P.15 ;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN. Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO), Nomor: 517/1057/M/BR/BPMPD tertanggal 12 November 2015, yang diberi tanda P.16 ;
17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 220752305468 tertanggal 12 Nopember 2015, yang diberi tanda P.17 ;
18. Foto copy BPKB No. TKT 81986/81, yang diberi tanda P.18 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 3 (tiga) orang saksi, yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I WAYAN PUGER:**

- Bahwa Para pemohon adalah warga saksi dan saksi sebagai Kelian Adat tempat tinggal Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon III sekarang sudah menikah secara adat ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon III menikah pada tanggal 22 Maret 2017 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa dalam awig-awig di desa saksi belum ada aturan yang mengatur mengenai perkawinan poligami ;
- Bahwa menurut agama Hindu perkawinan poligami dianggap sah jika ada upacara yang telah dilaksanakan dan disaksikan oleh parisadha dan jikalau belum diupacarai dianggap tidak sah ;

2. **Saksi I KETUT WENANG ADA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I adalah paman saksi ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah menikah sah secara adat ;
- Bahwa nama istri pertama dari pemohon I adalah Ni Nyoman Agustini ;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun sudah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama: Putu Yeni Rismayanti dan yang kedua bernama Kadek Diva Dimarta ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berlangsung harmonis ;
- Bahwa alasan Pemohon I ingin menikah lagi karena ada keinginan Pemohon I untuk menambah keturunan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon III sudah menikah menurut agama dan adat di Desa saja namun belum dicatatkan di Catatan Sipil karena perlu ijin dari pengadilan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon III sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa istri pertama Pemohon I tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon III tersebut ;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan kedua Pemohon I ;
- Bahwa saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon III, kerabat dari istri 1 dan istri kedua menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa istri pertama dan istri kedua tinggal di rumah yang berbeda namun kadang kala berkumpul di satu rumah ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai sopir sekaligus pengusaha membuat mil untuk tembok ;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Pemohon jaraknya berdekatan ;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon I mampu secara ekonomi untuk menghidupi kedua istrinya ;

3. Saksi PUTU SUDANA:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, pemohon III adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah menikah sah secara adat ;
- Bahwa nama istri pertama dari pemohon adalah Ni Nyoman Agustini ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon III sudah menikah menurut agama dan adat di Desa saja namun belum dicatatkan di Catatan Sipil karena perlu ijin dari pengadilan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon III sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan yang lalu ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Pemohon I tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon III ;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon III, kerabat dari istri 1 dan istri kedua menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa pada saat hari kerja anak saksi (Pemohon III) tinggal di Singaraja karena bekerja disana sedangkan kalau hari libur baru kadang kala tinggal serumah dengan istri pertama (Pemohon II) ;
- Bahwa saksi mempunyai 4 orang anak dan Pemohon III adalah anak saksi yang ketiga ;
- Bahwa saksi sudah mengijinkan dengan tangan terbuka pernikahan anak saksi dengan Pemohon I untuk menjadi istri kedua karena mungkin ini sudah takdir dari yang kuasa ;
- Bahwa pekerjaan anak saksi (Pemohon III) sebagai guru SD kontrak di Seririt Singaraja ;
- Bahwa saksi menghadiri waktu pernikahan anak saksi tersebut ;
- Bahwa sekarang kondisi anak saksi lagi hamil 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon I mampu secara ekonomi untuk menghidupi kedua istrinya ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk memberi status yang jelas kepada Pemohon III secara hukum juga agar anak Pemohon I dan Pemohon III memiliki status hukum yang jelas dimata hukum ;

4. Saksi I MADE SUWECA:

- Bahwa saksi kenal karena Para pemohon, Pemohon II adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon I sudah menikah pada tanggal 12 Desember 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Putu Yeni Rismayanti dan yang kedua bernama Kadek Diva Dimarta ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berlangsung harmonis
- Bahwa sebelumnya tidak ada isu perceraian ;
- Bahwa Pemohon III adalah madu dari adik Saksi (Pemohon II) ;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga saksi tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kedua Pemohon I tersebut ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai sopir truk dan punya usaha sendiri ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon I mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan anak-anaknya dimana kehidupan ekonomi Pemohon I tergolong sedang-sedang saja ;
- Bahwa alasan Pemohon I untuk menikah lagi adalah Pemohon I merupakan anak tunggal di keluarganya dan ingin memiliki anak lagi sedangkan adik Saksi (Pemohon II) sudah 2 (dua) kali operasi caesar dan sudah berumur 40 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah permohonan ijin kawin selanjutnya Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan dari Pemohon II (NI NYOMAN AGUSTINI) sebagai istri pertama dan Pemohon III (NI KADEK WARMINI) sebagai istri kedua. Atas pernyataan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

NI NYOMAN AGUSTINI :

- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon III menikah, Pemohon II tidak merasa keberatan karena kejadian tersebut sudah terjadi ;
- Bahwa setelah beberapa bulan menjalani rumah tangga, hubungan Pemohon II dengan Pemohon III sebagai istri kedua berjalan harmonis ;
- Bahwa Pemohon II sudah mengijinkan Pemohon I kawin lagi dengan Pemohon II agar jangan sampai anaknya tidak punya status yang jelas ;
- Bahwa Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan menyetujui Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon III, namun Pemohon II meminta kepada Pemohon I agar berlaku adil kepada kedua istrinya serta kepada semua anak-anaknya ;
- Bahwa alasan Pemohon I menikah lagi adalah untuk menambah keturunan ;
- Bahwa sebelum menikah lagi Pemohon I meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon II ;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon II untuk tidak hamil lagi dan memberikan keturunan lagi untuk Pemohon I karena kondisi Pemohon II yang sudah berumur 40 (empat puluh) tahun dan sudah 2 (dua) kali menjalani operasi caesar dan Saksi menjadi takut untuk hamil lagi ;
- Bahwa menurut hati Pemohon II mengenai pernikahan kedua suami Pemohon II sudah ikhlas karena mungkin ini adalah takdir dari Tuhan ;
- Bahwa sebagai sesama wanita Pemohon II sudah sempat bicara dari hati ke hati dengan istri kedua (Pemohon III) dan Ni Kadek Wardani (Pemohon III) sudah meminta maaf karena sudah masuk ke rumah tangga Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon II dan istri kedua (Pemohon III) tinggal di rumah yang berbeda, Saksi tinggal di Marga dan Ni Kadek Wardani tinggal di Seririt ;
- Bahwa selama beberapa bulan perkawinan kedua suami Pemohon II kebutuhan hidup semua dipenuhi oleh suami Saksi (Pemohon I) ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon II hanya ibu rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon II ikhlas dengan perkawinan kedua suaminya yang penting suami bertanggung jawab sama Pemohon II dan anak-anak ;

NI KADEK WARMINI :

- Bahwa Pemohon I dahulu adalah tetangga Pemohon III di Sepang Buleleng ;
- Bahwa dari dulu Pemohon III sudah tahu kalau Pemohon I sudah memiliki istri dan sudah mempunyai anak dan anak-anaknya juga sudah Pemohon III kenal sedangkan istrinya cuma kenal muka saja ;
- Bahwa Pemohon III kenal hingga memutuskan menikah dengan Pemohon I selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I memenuhi kebutuhan hidup Pemohon III ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.12, serta telah pula dibenarkan oleh para Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Dinas Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 dijelaskan bahwa :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang beristeri lebih dari seorang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya dalam pasal-pasal berikut ini :

- Pasal 40 menentukan “ *Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan* ” ;
- Pasal 41 menentukan “ *Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :*
 - a. *Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak ;*
- c. *Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan membuat surat pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu” ;*
- Pasal 42 ayat (1) menentukan “*Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri yang bersangkutan ;*
- Pasal 43 menentukan “*Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan surat-surat bukti dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi, maka dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 24 Desember 1999, bertempat di rumah Pemohon I di Desa Sepang, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Predana ;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil tanggal 7 Desember 2004 Nomor : 238/WNI/Bsb.2004 (surat bukti bertanda P.4) ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang 2 (dua) orang anak yaitu Putu Yeni Rismayanti, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 15 Juli 2002, Kadek Diva Dimarta, Laki-laki, lahir di Sepang pada tanggal 16 Oktober 2005 (surat bukti bertanda P.6, dan P.7) ;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I menyatakan keinginannya untuk menambah keturunan kepada Pemohon II, karena Pemohon I hanya anak tunggal dan melihat kondisi kesehatan serta usia Pemohon II yang sudah pernah operasi cesar sebanyak 2 kali sehingga rentan untuk hamil lagi, maka Pemohon I meminta ijin kepada Pemohon II untuk kawin/menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NI KADEK WARMINI (Pemohon III) ;
5. Bahwa atas permintaan Pemohon I tersebut, Pemohon II telah memberikan ijin/persetujuan kepada Pemohon I melakukan upacara perkawinan yang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Pemohon III dan Pemohon III juga menyatakan bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon I ;

6. Bahwa atas permintaan Pemohon I tersebut, Pemohon II telah memberikan persetujuan kepada Pemohon I melakukan upacara perkawinan yang kedua dengan Pemohon III, persetujuan mana telah dibuat secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan ijin kawin dari istri pertama atas nama NI NYOMAN AGUSTINI (surat bukti bertanda P.10) ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah melakukan upacara perkawinan yang kedua secara Adat dan agama Hindu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Kembangrijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 22 Maret 2017, Nomor : 261/Ket/KBA/2017 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Sepang (surat bukti bertanda P.11) ;
8. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I telah berjanji akan berlaku adil baik kepada Pemohon II maupun kepada Pemohon III. Hal itu dikuatkan dengan keterangan Pemohon II dan Pemohon III serta para Saksi dan, yang dipersidangan menerangkan Para Pemohon saat ini tinggal dalam rumah yang berbeda, dimana para Saksi tersebut tidak pernah mendengar atau melihat ada keributan didalam rumah Para Pemohon, rukun-rukun saja tidak ada masalah. Pemohon I bisa bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap kedua isterinya maupun terhadap anak-anaknya dan bila Pemohon I pulang kampung para Saksi lihat kehidupannya rukun ;
9. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III saat ini Pemohon III dalam keadaan hamil besar ;
10. Bahwa untuk membuat Akta perkawinan terhadap isteri keduanya belum bisa karena belum adanya Penetapan Ijin Perkawinan Kedua dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut diatas, dipersidangan telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon II, yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon III menikah, Pemohon II tidak merasa keberatan karena kejadian tersebut sudah terjadi ;
- Bahwa setelah beberapa bulan menjalani rumah tangga, hubungan Pemohon II dengan Pemohon III sebagai istri kedua berjalan harmonis ;
- Bahwa Pemohon II sudah mengijinkan Pemohon I kawin lagi dengan Pemohon II agar jangan sampai anaknya tidak punya status yang jelas ;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan menyetujui Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon III, namun Pemohon II meminta kepada Pemohon I agar berlaku adil kepada kedua istrinya serta kepada semua anak-anaknya ;
- Bahwa alasan Pemohon I menikah lagi adalah untuk menambah keturunan ;
- Bahwa sebelum menikah lagi Pemohon I meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon II ;
- Bahwa alasan Pemohon II untuk tidak hamil lagi dan memberikan keturunan lagi untuk Pemohon I karena kondisi Pemohon II yang sudah berumur 40 (empat puluh) tahun dan sudah 2 (dua) kali menjalani operasi caesar dan Saksi menjadi takut untuk hamil lagi ;
- Bahwa menurut hati Pemohon II mengenai pernikahan kedua suami Pemohon II sudah ikhlas karena mungkin ini adalah takdir dari Tuhan ;
- Bahwa sebagai sesama wanita Pemohon II sudah sempat bicara dari hati ke hati dengan istri kedua (Pemohon III) dan Ni Kadek Wardani (Pemohon III) sudah meminta maaf karena sudah masuk ke rumah tangga Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon II dan istri kedua (Pemohon III) tinggal di rumah yang berbeda, Saksi tinggal di Marga dan Ni Kadek Wardani tinggal di Seririt ;
- Bahwa selama beberapa bulan perkawinan kedua suami Pemohon II kebutuhan hidup semua dipenuhi oleh suami Saksi (Pemohon I) ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon II hanya ibu rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon II ikhlas dengan perkawinan kedua suaminya yang penting suami bertanggung jawab sama Pemohon II dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dimana Pemohon II telah menyatakan kesanggupannya untuk dimadu dan memberi izin kepada Pemohon I untuk menikahi Pemohon III, maka dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi (*vide* bukti P.14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (8) yang menyebutkan bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil dan untuk memberikan penghidupan kepada isteri-isterinya, maka hal tersebut dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*vide* bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon tidak mencantumkan alasan-alasan fakultatif diajukannya permohonan ijin poligami dan dalam pemeriksaan persidangan pun tidak ditemui alasan-alasan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Pemohon II masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat melahirkan keturunan, maka dalam hal ini Hakim menyatakan bahwa sekalipun seluruh alasan atau salah satu alasan tersebut tidak terjadi pada diri Pemohon II, namun demi kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon III serta isteri kedua Pemohon, maka Hakim menyimpangi ketentuan norma Undang-undang (*contra legem*) dan mengesampingkan alasan-alasan tersebut, terlebih dalam persidangan Pemohon II pun telah menyatakan kerelaannya untuk dimadu baik secara tertulis ataupun secara lisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua telah sepatutnya dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya (beristri dua) dengan perempuan yang bernama NI KADEK WARMINI (Pemohon III) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bila Permohonan Para Pemohon khususnya Petitem 2 untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem 3, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.11 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 261/Ket/KBA/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Banjar Kembangrijasa antara Pemohon I dengan Pemohon III. Dimana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 bertempat di rumah Pemohon I, Banjar Kembangrijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, telah terjadi perkawinan antara I

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK MERTAYASA (Pemohon I) dengan NI KADEK WARMINI (Pemohon III), yang dilangsungkan upacara perkawinan ke-2 (kedua) tersebut telah disaksikan oleh I Wayan Puger (Kelian Adat Kembangrijasa), Jro Mangku Nyoman Suambha (Rohaniawan yang muput), dan I Putu Agung Mahardika (Kepala Desa Sepang) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Saksi yang berdasarkan keterangan dari ketiga Saksi tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon III adalah pasangan suami isteri yang upacara perkawinannya telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, bertempat di rumah Pemohon I, Banjar Kembangrijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa upacara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dan masyarakat setempat ;
- Bahwa Pemohon I melaksanakan upacara pernikahan dengan isteri keduanya (pemohon III) sudah direstui dan di iijinkan oleh isteri pertamanya (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.10. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa mengenai pasal tersebut, tetap mengacu pada ayat (1) dan apabila telah terpenuhi maka perkawinan menjadi sah setelah dicatatkan kepada kantor catatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bila Permohonan Para Pemohon khususnya Petitum 3 untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 4, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*. Sedangkan dalam pasal 36 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"* ;

Menimbang, bahwa hal ini telah pula ditentukan dalam pasal 69 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana*. Sedangkan ayat (2) menyatakan *pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan* ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa Petitum 3 dari Permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian adalah beralasan hukum bila Permohonan Para Pemohon dalam Petitum 4 untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya tersebut dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya (beristri dua) dengan perempuan yang bernama : NI KADEK WARMINI (Pemohon III) ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada 22 Maret 2017, bertempat di Banjar Kembangrijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 22 Maret 2017, Nomor: 261/Ket/KBA/2017 adalah **sah menurut hukum** ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan ijin perkawinan kedua ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon III ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 1 Pebruari 2018 oleh kami ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh NI MADE CISTA DEWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

NI MADE CISTA DEWI, S.H.

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara no. 02/Pdt.P/2018/PN.Tab

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp 240.000,00
PNBP Panggilan	Rp 5.000,00
Sumpah.....	Rp 40.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No : 02/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya materai..... Rp 6.000,00
Redaksi..... Rp 5.000,00
Jumlah..... Rp 376.000,00

----- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) -----